



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXI/2023**


**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

Jovi Andrea Bachtiar

**PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023**

1. Handrey Mantiri
2. Ong Yenni

**PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023**

1. Boyamin bin Saiman
2. Christophorus Harno

**PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XXI/2023**

Leon Maulana Mirza Pasha

**ACARA**

Pembacaan Putusan

**Selasa, 15 Agustus 2023, Pukul 13.10 – 14.58 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Fransisca**  
**Rahadian Prima Nugraha**  
**Syukri Asy'ari**  
**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023:**

1. Nawaz Syarif
2. Daud R.A. Pangaribuan
3. Cesar B. D. Mantiri
4. Inaldo Selamat Putra
5. Pandi Siswanto

### **B. Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023:**

Handrey Mantiri

### **C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023:**

1. Donny Tri Istiqomah
2. Irwan Gustav Lalegit
3. Putu Bravo Timothy
4. Harli

### **D. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXI/2023:**

1. Boyamin bin Saiman
2. Christophorus Harno

### **E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXI/2023:**

1. Rizky Dwi Cahyo Putra
2. Marcelinus Edwin Hardian

### **F. Pemerintah:**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Purwoko           | (Kemenkumham)     |
| 2. Surdiyanto        | (Kemenkumham)     |
| 3. Wahyu Jaya Setia  | (Kemenkumham)     |
| 4. Erwin Fauzi       | (Kemenkumham)     |
| 5. Januanta          | (Kemenkumham)     |
| 1. Anton Arifullah   | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Hari Wahyudi      | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Prautani Wira     | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Mario F. Mangapul | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Topan Aritonang   | (Kejaksaan Agung) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini, agenda persidangan adalah untuk Pengucapan Putusan, ada empat perkara. Kita langsung mulai dengan Perkara Nomor 30.

**PUTUSAN  
NOMOR 30/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Maret 2023, memberi kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Legal standing. **[3.5]** dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1, 2, 3, 4.

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang";
  - b. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)";
  - c. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat "g. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - d. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi

tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21[*sic!*] 2023 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 12 Juni tahun 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni tahun 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan pula ... maaf, dalam persidangan pada tanggal 12 Juni tahun 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Juli tahun 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.11]** Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang secara tersendiri diminta oleh Mahkamah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 20 Juni tahun 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni tahun 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.12]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali.

Pasal 60 Undang-Undang MK dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap telah dibacakan.

Berkenaan dengan Permohonan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16/2024 ... saya ulangi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah pernah dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28 ayat (1) [*sic!*] Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Pemohon yang sama. Permohonan tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU dan seterusnya tahun 2021, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari tahun 2022. Dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan kembali pengujian norma Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dengan menambahkan pengujian norma ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dengan adanya penambahan norma pengujian dan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, serta terlebih dahulu terhadap perkara Nomor 61 dan seterusnya tahun 2021, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan, maka terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali;

- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;

### **3. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

- [3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang secara tersendiri diminta oleh Mahkamah, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Presiden sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Paragraf **[3.7]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstusionalitas norma Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum perihal kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 11/2021. Terhadap permasalahan konstusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa norma Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021 merupakan bagian dari Ketentuan Umum dalam Undang-Undang 11/2021 yang di dalamnya memuat antara lain batasan pengertian atau definisi dari istilah Penuntut Umum yang akan digunakan secara berulang-ulang dalam pasal dan beberapa pasal selanjutnya [vide Lampiran II Angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]. Oleh karena itu, apabila dilakukan

perubahan terhadap Ketentuan Umum suatu undang-undang haruslah dilakukan secara saksama dengan mempertimbangkan dampaknya bagi keberlakuan pasal-pasal selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan batasan pengertian atau definisi yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal yang merujuk pada batasan pengertian tersebut, *in casu* pengertian Penuntut Umum.

Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Pemohon yang meminta untuk menambahkan frasa *Jaksa Agung* dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021, menurut Mahkamah substansi yang diatur dalam Pasal *a quo* terkait dengan subjek serta batasan kewenangan dalam melakukan tindakan penuntutan secara umum yaitu ditujukan bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan. Sedangkan, tugas dan wewenang Jaksa Agung telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 35 Undang-Undang 11/2021. Oleh karena itu, menambahkan frasa *Jaksa Agung* dalam rumusan batasan pengertian "Penuntut Umum" dalam norma Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021 justru akan menimbulkan kerancuan pengertian Penuntut Umum itu sendiri terutama jika diterapkan bagi pasal-pasal berikutnya yang pada akhirnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi sebagaimana termuat dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 11/2021 merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung secara *ex-officio* berdasarkan jabatannya sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang akan menjadi pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang penuntutan [vide Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 11/2011]. Oleh karena itu, kedudukan tersebut ... oleh karena kedudukan tersebut, Jaksa Agung ... jabatan Jaksa Agung ditetapkan statusnya sebagai Pejabat Negara, bukan pegawai negeri sipil [vide Pasal 19 ayat (1) kedudukan tersebut 16/2004] sebagaimana Pemohon mengaitkan dalilnya dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 kedudukan tersebut 11/2021. Sekalipun, Jaksa Agung tersebut awalnya adalah jaksa karier yang berstatus pegawai negeri sipil (jabatan fungsional), namun apabila yang bersangkutan diangkat oleh Presiden sebagai Jaksa Agung, maka statusnya sebagai pegawai negeri sipil justru harus diberhentikan sementara sepanjang yang bersangkutan belum memasuki batas usia pensiun [vide Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara]. Sementara itu, berkaitan dengan Jaksa Agung yang tidak berstatus sebagai PNS atau bukan dari internal Kejaksaan, kewenangan penuntutan tetap melekat kepada jabatan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karenanya, tidak

terdapat persoalan ketidaksesuaian norma dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021 jika dikaitkan dengan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) kedudukan tersebut 11/2021. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 3 kedudukan tersebut 11/2021 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 19 ayat (1) ... ulangi, mendalilkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16/2004 yang menyatakan, "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden", menurut Pemohon hal tersebut dapat mengganggu independensi lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya karena tidak terdapatnya mekanisme *checks and balances* dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden. Oleh karenanya, Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai norma yang dimohonkan *a quo* dengan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa Mahkamah pernah memutus terkait jabatan Jaksa Agung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**5. AMAR PUTUSAN. Dalam Provisi,** dianggap dibacakan. **Dalam Pokok Permohonan,** dianggap dibacakan.

Berdasarkan Putusan *a quo*, Mahkamah pada bagian pertimbangan huruf ... hukum Paragraf **[3.24]** menegaskan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pertimbangan hukum dalam Paragraf *a quo* memberikan konsekuensi bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, Kejaksaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Presiden memiliki hak konstitusional untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan, yaitu Jaksa Agung. Putusan *a quo* selanjutnya

ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang dengan mengubah norma Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 16/2004 yang memasukkan pengaturan Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan [vide Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang 11/2021]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung adalah anggota kabinet yang pengangkatan dan pemberhentiannya tergantung pada Presiden sebagaimana halnya menteri-menteri dalam kabinet.

**[3.16.2]** Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan hak prerogatif, dimana secara doktriner diterjemahkan sebagai hak yang istimewa yang bersifat mandiri dan diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun hak prerogatif Presiden dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 disetujui oleh hampir semua fraksi dengan batasan, yaitu tetap dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Mekanisme *checks* (kontrol) dimaksud adalah adanya suatu pengawasan antara satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya, sedangkan mekanisme *balances* (penyeimbang) dimaksudkan agar masing-masing cabang kekuasaan memiliki proporsi kewenangan yang seimbang, dalam arti tidak ada yang memiliki kekuasaan yang mutlak (absolut) atau melampaui kekuasaan lembaga negara lainnya. Tujuan diterapkannya mekanisme dimaksud adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi ataupun untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang atau suatu institusi. Hal ini sejalan pula dengan salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yang menghendaki dianutnya mekanisme *checks and balances* yang bertujuan untuk penyempurnaan atau untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang berlangsung sebelum perubahan UUD 1945 sehingga dapat terwujud tata kelola bernegara

yang demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih transparan. Salah satu wujud mekanisme *checks and balances* adalah adanya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah yang dilakukan dengan berbagai mekanisme, yaitu dalam hal ini DPR dibekali dengan empat hak: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. Hak ini dilakukan oleh DPR dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah [vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 7 Nomor 2014[*sic!*] tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang 2/2018)]. Terlebih lagi, Pasal 74 Undang-Undang 2/2018 juga telah memuat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, sebagai berikut:

- (1) Dianggap dibacakan.
- (2) Dianggap dibacakan.
- (3) Dianggap dibacakan.
- (4) Dianggap dibacakan, dan
- (5) Dianggap dibacakan.

Frasa "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan tersebut juga telah dijelaskan dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 73 Undang-Undang 2/2018 yang berkelindan dengan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* adalah orang perseorangan atau badan hukum atau pejabat negara atau pejabat pemerintah [vide Penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 2/2018]. Artinya, sekalipun yang bersangkutan adalah pejabat negara yang apabila tidak melaksanakan rekomendasi DPR, maka DPR dapat mengenakan sanksi dan melakukan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR [vide Penjelasan Umum Undang-Undang 2/2018]. Dalam kaitan ini, DPR *in casu* Komisi III DPR, memiliki kewenangan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kejaksaan Agung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Oleh karenanya, Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung pun tentu tidak akan secara asal menentukan orang, yang dikhawatirkan oleh

Pemohon adalah orang yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang penegakan hukum. Bahkan, dalam konteks ini seharusnya sebelum mengangkat Jaksa Agung, Presiden telah mempertimbangkan tidak hanya dari aspek penegakan hukum melainkan juga menilai secara komprehensif dari segala aspek agar Jaksa Agung yang akan diangkat tersebut benar-benar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Kejaksaan.

Bahwa dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan DPR melalui hak-hak yang dimilikinya, tentu akan berdampak bagi kinerja pemerintahan (Presiden) jika dalam rekomendasi DPR, Jaksa Agung yang merupakan bagian dari kabinet pemerintahan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara optimal sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena yang dikhawatirkan Pemohon atas pengangkatan, termasuk juga pemberhentian Jaksa Agung, sesungguhnya adalah karena tidak adanya mekanisme *checks and balances*, maka dalil Pemohon mengenai perlu adanya persetujuan DPR dalam proses pengangkatan, termasuk juga pemberhentian Jaksa Agung, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan mengingat mekanisme *checks and balances* sesungguhnya telah berjalan secara terus menerus dalam hubungan kelembagaan antara Presiden dan DPR. Sehingga, dalam pengangkatan Jaksa Agung pun Presiden senantiasa mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan integritas calon Jaksa Agung. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

[3.17] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon sepanjang pengujian konstusionalitas norma Pasal 20 Undang-Undang 11/2021 yang menurut Pemohon norma tersebut harus juga mencakup syarat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat

jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan profesional yang mempunyai karakteristik khas serta memerlukan pengetahuan hukum yang baik dan keahlian khusus. Sebab, selain sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung juga menjadi penasihat hukum negara ketika negara menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan umum, maupun kepentingan hukum. Selain itu, seorang Jaksa Agung juga harus memiliki keahlian manajerial dalam memimpin dan mengkoordinir penegak hukum lainnya dalam upaya penegakan hukum karena hal ini terkait dengan fungsi Kejaksaan dalam segala lini pelaksanaan peradilan, yaitu bidang pidana, perdata, tata usaha negara termasuk sebagai kuasa Presiden dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Jaksa Agung haruslah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Artinya, sekalipun Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tetapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus terbebas dari intervensi pihak manapun. Sebab, Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani [vide Konsiderans Menimbang huruf c dan Penjelasan Umum Undang-Undang 16/2004].

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan diperlukannya syarat-syarat tambahan untuk menjadi Jaksa Agung, menurut Mahkamah akan menciptakan proses rekrutmen Jaksa Agung secara tertutup, maksudnya adalah jabatan Jaksa Agung tidak dapat diisi oleh seseorang yang berasal dari luar institusi Kejaksaan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan integritas. Hal demikian selain justru tidak memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mengabdikan diri pada institusi Kejaksaan, juga telah membatasi hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas negara khususnya di bidang penuntutan. Meskipun demikian, Mahkamah sependapat dengan keterangan Kejaksaan

Agung Republik Indonesia sebagai Pemberi Keterangan yang diminta oleh Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Jaksa Agung mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga seorang Jaksa Agung tidak cukup hanya mempunyai latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum, namun membutuhkan kemampuan teknis dan penguasaan manajerial, anatomi kelembagaan serta memahami atau mempunyai pengalaman dalam penanganan penyelesaian perkara [vide keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertanggal 19 Juni 2023 halaman 29]. Adapun dalam keterangan tambahannya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan seorang Jaksa Agung yang memiliki latar belakang Jaksa karier akan memberikan nilai lebih karena telah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengetahuan teknis penyelesaian permasalahan hukum, baik di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara ... dihilangkan satunya, baik di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara maupun intelijen serta dalam hal pengalaman manajerial dan anatomi kelembagaan, sehingga dapat segera beradaptasi dalam pelaksanaan tugas-tugas seorang Jaksa Agung. Sedangkan, terhadap Jaksa Agung yang bukan berasal dari Jaksa karier, dari sisi kelembagaan Jaksa Agung yang terpilih mempunyai *supporting system* dari unsur pembantu pimpinan, yaitu Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda sesuai dengan pembidangnya, sehingga Jaksa Agung yang bersangkutan dapat segera beradaptasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

**[3.17.2]** Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* perlu dibedakan persyaratan yang didalilkan Pemohon adalah dalam kaitan dengan syarat seseorang yang akan diangkat menjadi Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sehingga perlu menempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman agar dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewengannya dapat terbentuk menjadi jaksa yang profesional. Termasuk salah satu pendidikan tersebut adalah calon Jaksa harus lulus PPPJ [vide Pasal 9 ayat (2) Undang-

Undang 11/2021]. Dengan demikian, bagi Jaksa karier yang kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Jaksa Agung, maka dengan sendirinya yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh persyaratan jenjang pendidikan dimaksud. Namun, dalam hal Presiden mengangkat Jaksa Agung di luar karier atau non karier, bukan berarti orang tersebut tidak profesional karena jika hal tersebut terjadi justru akan merugikan kinerja Kejaksaan Agung yang *notabene* juga kinerja Presiden. Sebab, Jaksa Agung yang diangkat tersebut merupakan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab tertinggi atas Kejaksaan yang dipimpinnya, termasuk mengendalikan tugas, wewenang Kejaksaan dan tugas lain yang diberikan oleh negara sebagaimana ihwal demikian telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf **[3.16.2]**. Artinya, syarat-syarat yang menurut Pemohon "dibebankan" hanya kepada Jaksa, sesungguhnya juga merupakan bagian dari tanggung jawab Jaksa Agung, apakah yang berasal dari internal atau di luar Kejaksaan, untuk membentuk Jaksa yang profesional dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain itu, berkaitan dengan syarat kepangkatan yang didalilkan Pemohon, telah menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah di atas bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara sehingga terhadap pengangkatannya tidak berlaku ketentuan golongan pangkat. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan syarat tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik karena berkelindan dengan pasal lain yang didalilkan Pemohon maka sekaligus akan dipertimbangkan di bawah ini. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kekhawatiran Pemohon atas tidak profesionalnya Jaksa Agung yang diangkat dengan tidak memenuhi syarat lulus PPPJ, bukan sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e) adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 21 Undang-Undang 16/2004 yang perlu menambahkan syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap jabatan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. Merdeka atau mandiri berarti adanya kebebasan bagi Jaksa Agung dari intervensi dan pengaruh seseorang, suatu kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan serta kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan adanya kemandirian tersebut, dapat dijamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana [vide Penjelasan Umum Undang-Undang 11/2021].

Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, *in casu* Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik, maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang 11/2021 dan Pasal 21 Undang-Undang 16/2024[*sic!*] adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 1

angka 3 dan Pasal 20 Undang-Undang 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Undang-Undang 16/2024[*sic!*] telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta tidak melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 5. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

---

### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang berkenaan dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Undang-Undang 16/2004 serta Pasal 20 Undang-Undang 11/2021, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berikut.

### PUTUSAN

**NOMOR 65/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ya, mohon maaf, ada yang ketinggalan. Masih lanjutan Perkara Nomor 30 Tahun 2023 tadi.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 13.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau yang mewakili.

Ya, kita lanjutkan.

**PUTUSAN  
NOMOR 65/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Handrey Mantiri, S.H.** Sebagai ----- **Pemohon I**;
  2. **Ong Yenny** Sebagai ----- **Pemohon II**;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2023, telah memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai --- **para Pemohon**.

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** **[3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum para Pemohon**

**[3.3]** **[3.4]** **[3.5]** dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitemnya memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat

urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas adalah apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa secara doktriner, pemilu merupakan salah satu mekanisme sentral dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Sebab, pemilu mencerminkan prinsip fundamental perihal kekuasaan politik berasal dari rakyat dan digunakan untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan peran sentral dalam menjalankan demokrasi dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat, pengaturan terkait dengan pemilu perlu dituangkan dalam norma konstitusi. Pengaturan di tingkat konstitusi bertujuan untuk memastikan proses politik dan proses *[sic!]* kepemimpinan dilakukan sesuai dengan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai landasan kehidupan bernegara. Latar belakang pemahaman tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam proses Amandemen UUD 1945, dimana akhirnya para pengubah UUD 1945 sepakat untuk menuangkan pengaturan tentang pemilu dalam batang tubuh UUD 1945 untuk dijadikan dasar acuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara umum, pengaturan terkait pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 telah menentukan prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu, perihal pengaturan yang lebih detail dan teknis diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini sekaligus memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam menentukan aturan main yang lebih rinci dan sesuai dengan konteks waktu dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

**[3.11.2]** Bahwa salah satu materi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis adalah

pengaturan mengenai kegiatan kampanye. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7/2017 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Selain memberikan pengertian tersebut, Undang-Undang 7/2017 pun menempatkan kampanye pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab [vide Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang 7/2017]. Dengan demikian, kampanye pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari salah satu[*sic!*] partai politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik. Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik, maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun, dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif, misalnya munculnya polarisasi, diskriminasi, *stereotype*, hingga kekerasan politik yang bertujuan ... yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, agar tidak "terjerumus" ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik, media, dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilihan.

**[3.12]**Menimbang bahwa untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye

memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang nampak[*sic!*] pembatasan, berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Sebab[*sic!*] itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam perkara *a quo*, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara pihak-pihak[*sic!*] dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

## **7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**[3.13]**Menimbang bahwa salah satu yang[*sic!*] oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 dilarang digunakan untuk tempat kampanye adalah tempat ibadah. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang

tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah masyarakat[sic!], narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dan[sic!] institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi.

**[3.14]** Menimbang bahwa sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa, negara diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana menyuburkan nilai-nilai moral dan etis dalam kehidupan publik. Namun demikian, Pancasila pun tidak menghendaki terbentuknya negara berdasarkan agama tertentu, yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan karena hal tersebut justru akan mematikan pluralitas kebangsaan. Di bawah panduan nilai-nilai ketuhanan, Pancasila dapat memberikan landasan moral, etis, dan spiritual sebagai dasar filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak dikembangkan, yaitu dengan mengembangkan sikap sosial ... dengan mengembangkan etika sosial dan politik dalam kehidupan publik dengan memupuk rasa perikemanusiaan dan persatuan. Berpijak dari pemahaman tersebut, larangan untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila di tengah kuatnya arus informasi dan berkembangnya[sic!] teknologi secara global.

**[3.15]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan Pemohon[sic!] *a quo*, yaitu apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Dasar Negara 1945[sic!]. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa untuk dapat menentukan ada atau tidaknya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan penjelasan suatu norma, menurut Mahkamah, perlu

dipahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sebagai norma pokok dan kemudian dipersandingkan dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017. Persandingan tersebut dapat dilakukan, baik dari sisi materi atau substansi maupun dari sisi teknik perumusan suatu penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 telah menentukan salah satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam kampanye, baik oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye. Larangan tersebut berupa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye.

Secara historis, norma serupa sebelumnya telah diatur juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang 8/2012) yang menyatakan, "Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Penjelasan atas ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang 8/2012 ternyata sama dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak yang bertanggung jawab ... pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Lebih lanjut, dijelaskan pula dalam Undang-Undang 8/2012 yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" pada ketentuan ini adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi. Sedangkan, sanksi bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye[*sic!*] yang dengan sengaja melanggar larangan dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00[*vide* Pasal 299 Undang-Undang 8/2012].

Selanjutnya, materi norma yang sama diatur pula dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang 10/2008) yang menyatakan, "Pelaksana, peserta,

dan petugas kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Namun, dalam penjelasan hanya dijelaskan mengenai maksud "tempat pendidikan" adalah gedung dan halaman sekolah/ perguruan tinggi. Selain itu, dalam Pasal 270 Undang-Undang 10/2008 ditegaskan ancaman pidananya jika melanggar larangan kampanye dimaksud, berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 dan paling banyak Rp24.000.000,00 [vide Pasal 270 Undang-Undang 10/2008 ... 2008].

Sebelum Undang-Undang 10/2008, ternyata norma larangan dimaksud juga telah diatur dalam Pasal 74 huruf g Undang-Undang 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang 12/2003) yang menyatakan, "Dalam kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Dengan penjelasan hanya untuk tempat pendidikan, dikecualikan apabila atas prakarsa/mendapat izin dari pimpinan lembaga pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu serta tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sekalipun terdapat pengecualian, namun ditentukan pula sanksi yang dikenakan atas pelanggaran dimaksud, yakni: peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain [vide Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang 12/2003]. Sedangkan, terkait dengan ancaman pidana atas pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut adalah berupa pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000,00 [vide Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang 12/2003]. Jika ditelusuri lebih jauh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum juga memuat norma larangan kampanye yang serupa, namun hanya terbatas pada larangan untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah [vide Pasal 47 ayat (1) huruf g Undang-Undang 3/1999]. Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa adanya

larangan ini dimaksud[*sic!*] agar kampanye dapat berjalan dengan bebas, lancar, aman, tertib, serta tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa [vide Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 3/1999]. Sebagai undang-undang yang dihasilkan di era awal reformasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu tahun 1999, rumusannya lebih singkat dibandingkan undang-undang pemilu lainnya, bahkan tidak terdapat pengaturan sanksi pidana yang lengkap atas pelanggaran larangan Pasal 47 ayat (1) huruf g Undang-Undang 3/1999.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.15.2]** Bahwa berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 Undang-Undang 8/2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 tersebut ditentukan sanksi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 [vide Pasal 521 Undang-Undang 7/2017]. Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang 8/2012. Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif? Karena dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 ditentukan adanya unsur pengecualian atas norma larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan pula yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

**[3.15.3]** Bahwa berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang 12/2011). Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan penjelasan, pengertian, dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran II Undang-Undang 12/2011 juga telah menentukan bahwa "penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa "dapat digunakan jika" dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan

kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan *a quo* sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi".

Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma. Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.15.1]** dan Sub-paragraf **[3.15.2]** di atas secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan tersebut ... ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 *a quo* masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang 7/2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak

penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh Undang-Undang 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011, dimana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Oleh karena terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017, meskipun inskontitusionalitas norma Pasal *a quo* tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun karena norma *a quo* berkaitan erat dengan penjelasan yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, maka untuk kepentingan kampanye pemilu, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 selengkapnya akan dimaknai sebagaimana dalam amar Putusan *a quo*.

- [3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah menyatakan frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 280 ... Pasal 280 ayat (1) huruf ... saya ulangi, bertentangan dengan Pasal 28D ... maaf, saya ulangi, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, oleh karena terdapat sebagian dari[sic!] materi Penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017, maka penting bagi Mahkamah untuk memberikan pengecualian dalam norma pasal *a quo* sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan *a quo*. Dengan demikian, oleh karena amar putusan tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.18]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 9. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut

kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**Nomor 68/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai Pemohon I.
2. Christophorus Harno sebagai Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 dan 10 Juli 2023 memberi kuasa kepada Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**[3.5]** Juga dianggap dibacakan. Berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon Mahkamah berkesimpulan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak berlaku untuk pimpinan KPK yang saat ini menjabat dan semestinya berlaku untuk periode tahun 2023-2028 agar tidak bertentangan dengan asas non-retroaktif;
2. Bahwa menurut para Pemohon, negara hukum implementasinya berdasar sosiologis dan psikologis, sehingga pimpinan KPK saat ini yang tidak berprestasi, melanggar kode etik dan nampak

- terpengaruh oleh kekuasaan politik tidak perlu diperpanjang masa jabatannya dengan cara memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 untuk periode selanjutnya (2023-2028);
3. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berlaku sejak saat ditetapkan, tetapi jika berbicara periode kepemimpinan KPK saat ini seharusnya diterapkan pada periode kepemimpinan yang akan datang, karena sejak awal periode kepemimpinan KPK saat ini dipilih dan dilantik untuk 4 tahun dan itu pun juga dibuktikan Surat Keputusan Presiden untuk 4 tahun;
  4. Bahwa menurut para Pemohon, jika norma *a quo* diberlakukan pada periode kepemimpinan KPK saat ini maka pimpinan KPK yang akan datang beriringan dengan periode Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga tujuan menjadikan KPK independen tidak tercapai. Sebaliknya, jika ketentuan ini diperuntukkan untuk periode yang akan datang artinya itu sejak akhir tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2028, artinya KPK bisa mengawasi 2 periode kepemimpinan pemerintahan maupun DPR sehingga tetap independen. Berikutnya juga seperti itu dimulai 2008[*sic!*] sampai 5 (lima) tahun ke depan, tidak beriringan dengan periode pemerintahan maupun DPR, sehingga KPK dapat benar-benar independen;
  5. menurut para Pemohon ... bahwa menurut para Pemohon, jika periode kepemimpinan KPK beriringan dengan periode pemerintahan dan DPR, maka sudah pasti akan dikooptasi atau dimarginalkan oleh pemerintahan dan DPR karena dipilih oleh pemerintahan yang sama dan nanti berhenti pada pemerintahan yang sama, sehingga menjadikan berkurangnya independensi KPK;
  6. Bahwa menurut para Pemohon, memberlakukan norma *a quo* untuk periode pimpinan KPK saat ini akan menimbulkan banyak akibat hukum, di antaranya:
    - a. Keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi berakhir pada 20 Desember 2024 dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara;
    - b. Jika Keputusan Presiden dibatalkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK;
  7. Bahwa menurut para Pemohon, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini selain menghalangi para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang adil, perpanjangan tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan oleh pemerintah, padahal pimpinan KPK periode saat ini dilantik hanya untuk

masa jabatan 4 (empat) tahun;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan[sic!] 5 tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya".

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan bukti P-3b, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.10]** Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian pengaturan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dengan amar putusan, "Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan[sic!] 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"."

Bahwa terhadap putusan tersebut, terdapat 4 orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu[sic!] Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

**[3.11]** Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah putusan tersebut berlaku untuk pimpinan KPK saat ini atukah untuk pimpinan KPK periode berikutnya sebagaimana diminta oleh para Pemohon,

penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait dengan hal tersebut sebagai berikut. Kutipan pertimbangan putusan dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum dan amar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII ... diulang ... XX/2022 sebagaimana dikutip di atas, meskipun amar putusan tersebut berlaku secara umum bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun, namun dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sesungguhnya telah secara eksplisit mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2022 ... 2023 agar mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. Hal ini ditegaskan dalam simulasi yang dilakukan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* berdasarkan pada skema masa jabatan pimpinan KPK saat ini agar tidak menyebabkan dalam satu kali periode masa periode jabatan Presiden dan DPR melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dan penilaian 2 kali tersebut tidak akan berulang setidaknya 20 tahun mendatang. Sehingga, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK saat ini diperpanjang menjadi 5 tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024, yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yaitu masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun yang berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 47 UU MK yang menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, pemberlakuan masa jabatan 5 tahun juga bagi pimpinan KPK saat ini, sehingga masa jabatan tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Artinya, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas non-retroaktif.

#### **11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL**

**[3.12]** Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya keberlakuan norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 juga bagi pimpinan KPK saat ini, maka kekhawatiran para Pemohon apabila Keputusan Presiden ... apabila Keputusan Presiden

mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 dapat dibatalkan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, menurut Mahkamah tidak beralasan. Jika benar Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, Presiden sebagai *addressat* putusan Mahkamah telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022. Artinya, Presiden telah benar dan saksama memahami bahwa putusan Mahkamah tidak dapat ... tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dapat saja Mahkamah memberikan perintah (*judicial order*) di bagian pertimbangan hukum atau dapat juga pertimbangan hukum Mahkamah menimbulkan konsekuensi yuridis yang juga harus ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan Mahkamah. Dalam konteks perkara *a quo*, oleh karena dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 adalah untuk menjawab masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023, sedangkan dalam amar putusan masa jabatan pimpinan dimaknai menjadi 5 tahun, maka sebagai konsekuensi yuridis, sebelum berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini (*existing*), dalam hal Presiden belum menerbitkan surat keputusan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, maka seharusnya Presiden segera menerbitkan Surat Keputusan dimaksud. Sehingga, pimpinan KPK yang saat ini menjabat, mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022. Dengan demikian pula halnya bagi masyarakat juga memperoleh kepastian hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai pimpinan KPK saat ini tidak berprestasi, melanggar kode etik, dan nampak terpengaruh oleh kekuasaan politik sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatannya, bukan persoalan inkonstitusional norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Adapun mengenai dalil para Pemohon jika norma *a quo* diberlakukan pada periode kepemimpinan KPK saat ini maka pimpinan KPK yang akan datang beriringan dengan periode Presiden dan DPR sehingga tujuan menjadikan KPK independen

tidak tercapai, menurut Mahkamah desain konstitusi[*sic!*] penilaian dalam sistem rekrutmen pimpinan KPK tidak boleh dilakukan 2 kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama menimbulkan konsekuensi logis periodisasi atau masa jabatan pimpinan KPK beriringan dengan periode Presiden dan DPR, sebagaimana dipahami juga oleh para Pemohon. Namun demikian, hal tersebut menurut Mahkamah tidak serta-merta menjadikan independensi KPK tidak tercapai. Independensi dimulai dari sistem seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 telah mempertimbangkan bahwa penilaian dalam sistem rekrutmen pimpinan KPK tidak boleh dilakukan 2 kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Karena, selain menyebabkan perlakuan yang berbeda dengan lembaga negara lainnya yang tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance*, juga berpotensi tidak memengaruhi independensi pimpinan KPK dan beban psikologis serta benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Dalam konteks Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama dimaksud, tidaklah harus terkait dengan orang yang memegang jabatan melainkan didasarkan pada periodisasi kelembagaan Presiden dan DPR.

- [3.14]** Menimbang bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 112 Tahun 2022 yang berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya", menurut Mahkamah merupakan petitum yang ambigu, bahkan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kepastian berkaitan dengan periode berikutnya dimaksud. Rumusan petitum "kepemimpinan periode berikutnya" tidak jelas waktunya dan dapat dimaknai kapan saja, sementara itu dalam posita permohonan disebutkan periode 2023-2028, sehingga dapat dinilai terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum permohonan. Oleh karenanya permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Namun demikian, seandainya permohonan para Pemohon tidak kabur, *quod non*, terhadap pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 yang berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini telah ternyata ... telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 12. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon kabur, seandainya tidak kabur, *quod non*, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

### 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** dan pada hari **Rabu**, tanggal **Sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Terakhir.

**PUTUSAN  
NOMOR 73/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Leon Maulana Mirza Pasha**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 ... 25 Juni 2023 memberi kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.,**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada tanggal 28[*sic!*] Juli 2023. Majelis Panel sesuai dengan

kewajibannya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 41 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021.

**[3.3.2]** Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya substansi perbaikan permohonan *a quo* adalah sama, serta telah diperiksa dalam sidang pendahuluan pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 8 Agustus 2023.

**[3.3.3]** Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf **[3.3.2]** pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun pada bagian kedudukan hukum, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon tidak menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf e, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf e, Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 87 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 88, Pasal 280, dan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak kepada negara, sehingga menurut Pemohon seharusnya berhak memperoleh jaminan atas kelancaran penggunaan fasilitas, sarana, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pemohon menyatakan sebagai pengguna jalan raya yang

mengendarai kendaraan bermotor masih mengalami kemacetan. Selanjutnya, menurut Pemohon kemacetan tersebut disebabkan oleh buruknya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang berdasarkan pasal-pasal yang diajukan pengujian merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemohon juga pesimis dan meragukan kinerja Kepolisian terutama dalam pembuatan maupun mengurus perpanjangan SIM dan STNK, karena menurut Pemohon kebijakan Kepolisian terkait SIM dan STNK sering kali berubah dalam waktu singkat sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Menurut Pemohon hal ini menunjukkan inkompetensi institusi Kepolisian dalam membuat kebijakan yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan yang matang, sebab memang hal tersebut bukanlah merupakan *expertise* dari Kepolisian. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang *a quo*.

Terhadap uraian kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, dengan menyatakan Pemohon adalah pembayar pajak (*tax payer*) tidak serta-merta Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Bahwa dalam perkembangannya, putusan-putusan Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (*tax payer*) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 Tahun 2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2020). Begitu juga dengan uraian mengenai dugaan

kerugian konstitusional Pemohon atas kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan Pemohon hanyalah berdasarkan rasa pesimis dari Pemohon. Uraian yang demikian tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat (*causal verband*). Selanjutnya menurut Mahkamah, Pemohon juga belum dapat menjelaskan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menilai lebih lanjut berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.3]** di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama pokok Permohonan Pemohon telah ternyata terdapat beberapa hal yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan mengenai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK 2/2021, terkait pasal-pasal yang pernah diuji dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah, bahwa terhadap beberapa pasal yang diajukan pernah diputus oleh Mahkamah, yaitu terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam Perkara Nomor 43 Tahun 2010 yang telah diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6[sic!] Juni 2011, walaupun telah diputus, namun Mahkamah belum pernah menilai konstitusionalitas norma *a quo* karena permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, terhadap Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 87 ayat (2), serta Pasal 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Mahkamah telah menilai konstitusionalitas norma *a quo*, dalam Perkara Nomor 89 Tahun 2015. Terhadap hal ini telah dikonfirmasi kepada Pemohon pada saat Sidang Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 8 Agustus 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73 Tahun 2023, Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, hlm. 6-7] dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Menurut Mahkamah, ketika Pemohon

mengajukan pengujian pasal-pasal pada suatu undang-undang yang pernah diajukan sebelumnya, Pemohon seharusnya dapat menjelaskan bahwa pasal-pasal tersebut diajukan kembali dengan dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021.

**[3.4.2]** Bahwa pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) pada permohonan *a quo*, petitum Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian materiil undang-undang. Ketidakjelasan petitum Pemohon terletak pada tidak dijelaskannya siapa atau lembaga mana yang memiliki kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Oleh karena tidak disebutkan secara jelas kementerian mana yang menurut Pemohon paling tepat dalam menangani hal tersebut, maka apabila Pemohon ... apabila permohonan Pemohon dikabulkan, akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum ihwal lembaga mana yang akan menangani penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

**[3.4.3]** Bahwa terhadap rumusan petitum Angka 22 yang dimohonkan Pemohon agar Mahkamah "Menyatakan keseluruhan petitum di atas berlaku secara mutatis mutandis kepada peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan", adalah rumusan petitum tambahan yang baru dimasukkan pada saat perbaikan permohonan. Menurut Mahkamah rumusan petitum *a quo* adalah rumusan petitum yang juga tidak mengandung kepastian hukum, karena Mahkamah hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada saat Sidang Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 8 Agustus 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73 Tahun 2023, Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, hlm. 5, 7-8] dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan perihal ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78

PMK 2 Tahun 2021 dan konstruksi perumusan petitum-petitum sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.4.2] dan Sub-paragraf [3.4.3], tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah kabur.
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 14. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*);
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, pengucapan Putusan telah selesai. Kemudian, salinan putusan dan keteta ... akan dikirim melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan Putusan selesai, atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB**

Jakarta, 16 Agustus 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

